



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
DI KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tumbuh kembang anak selama periode usia dini, yaitu sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun pertama kehidupan, yang terlihat dari peningkatan derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual, perlindungan hukum, dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2013/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
9. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Anak Usia Dini Beresiko adalah anak usia dini yang di antaranya anak usia dini berkebutuhan khusus, anak usia dini dari orang tua pengguna NAPZA, anak usia dini korban bencana, anak usia dini korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.
11. Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus adalah anak usia dini yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
12. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yang selanjutnya disingkat PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
13. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (Enam) Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak mereka, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

17. Pendidik PAUD adalah tenaga yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan memberikan layanan PAUD.
18. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Satuan PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Anak Usia Dini, pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/pengelola, petugas Administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
19. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum, dan/atau perorangan.
20. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten Jombang.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Penyelenggaraan PAUD HI adalah terpenuhinya layanan anak usia dini menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Penyelenggaraan PAUD HI adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan, gizi dan perawatan, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya PAUD HI.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP DAN BENTUK PENYELENGGARAAN
PAUD HI

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip PAUD HI

Pasal 4

PAUD HI mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua

Bentuk Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 5

PAUD HI diselenggarakan dengan memadukan layanan pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan, dengan bentuk integrasi penyelenggaraan di satuan pendidikan.

BAB IV

LAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Satuan Layanan

Pasal 6

Ruang Lingkup layanan pendidikan meliputi pendidikan anak sejak lahir dalam keluarga, satuan PAUD Non-Formal dan satuan PAUD Formal untuk anak usia dini.

Pasal 7

Satuan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pasal 8

Layanan pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengintegrasikan layanan kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan kedalam kurikulum, rencana kerja tahunan dan standar operasional prosedur.
- (2) Integrasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menambahkan layanan dan/atau bekerja sama dengan para pihak yang berkompeten.

Bagian Kedua Pemerataan dan Mutu Layanan

Pasal 10

Untuk meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan setiap desa/kelurahan menyediakan paling sedikit 1 (satu) satuan PAUD.

Bagian Ketiga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Pendidik PAUD yang terdiri atas guru dan/atau guru pendamping, tutor dan/atau tutor pendamping dan/atau pengasuh pada satuan PAUD bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuh dan perlindungan anak didik.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD HI terdiri atas Penilik/Pengawas PAUD, Pengawas Madrasah, pengelola/penyelenggara, psikolog, konselor, tenaga kesehatan, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.

Bagian Keempat Kualifikasi Pendidik PAUD

Pasal 12

- (1) Kualifikasi pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik PAUD wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Bagian Kelima Layanan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Berisiko

Pasal 13

- (1) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyediakan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak berisiko sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kekhususannya.

- (2) Layanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak beresiko dilaksanakan oleh tenaga kependidikan yang berkompeten.

BAB V

LAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan

Pasal 14

- (1) Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan ditujukan bagi Anak Usia Dini dan orang tua mereka.
- (2) Untuk meningkatkan derajat kesehatan anak dan pencegahan dari potensi resiko timbulnya generasi stunting layanan kesehatan diberikan pada kelompok usia 0 – 6 tahun.
- (3) Cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Layanan

Pasal 15

Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan Anak Usia Dini sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Pemeriksaan kesehatan secara berkala;
- b. Pemantauan Status gizi dan Intervensi gizi;
- c. Imunisasi;
- d. Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. Pengenalan makanan gizi seimbang;
- f. Pemantauan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
- g. Pengenalan, Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3) dan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan/P3K;
- h. Pemberian makanan bayi dan anak meliputi Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI, penyusuan sampai usia 2 (dua) tahun;
- i. Promosi Peningkatan Pemberian ASI (PPASI).
- j. Pemberian Vitamin A dan Obat Kecacingan.

Pasal 16

Pelayanan perawatan kesehatan dan gizi anak usia dini dilakukan di fasilitas kesehatan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan orang tua anak usia dini sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan yang meliputi perawatan kesehatan, pemberian nutrien mikro, pemberian makanan tambahan, perilaku konsumsi gizi seimbang, kebersihan diri dan kesehatan lingkungan;
- b. Bagi orang tua yang hamil diberikan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah pemeriksaan kehamilan yang meliputi pemeriksaan terpadu 11 (sebelas) T meliputi tentukan tanda-tanda vital, tentukan tinggi badan dan berat badan, tentukan status gizi (LILA), tentukan tinggi fundus uteri, tentukan letak janin dan denyut jantung janin, tentukan status imunisasi TT, tentukan kesehatan gigi, tentukan pemeriksaan laboratorium termasuk triple eliminasi (HIV, Hepatitis B dan Sifilis), pemberian tablet tambah darah, temu wicara, tatalaksana kasus, dan/atau pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai indikasi;
- c. Bagi orang tua yang bersalin meliputi pelayanan persalinan sesuai standar dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), perawatan kesehatan, perilaku konsumsi gizi seimbang, pemberian mikro nutrient, promosi kebersihan diri, kesehatan lingkungan dan penanganan kegawat daruratan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar sesuai kompetensi dan berjenjang;
- d. Layanan Kesehatan dan gizi ibu nifas dilaksanakan sesuai standar dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan bagi bayi baru lahir yang meliputi perawatan kesehatan, ASI Eksklusif, perilaku konsumsi gizi seimbang, pemberian mikro nutrien, kebersihan diri, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 18

Layanan kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan di Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, klinik dan rumah sakit dan/atau kunjungan rumah oleh petugas sesuai kebutuhan dan jenjang rujukan.

Pasal 19

Masyarakat memberikan pendampingan kesehatan dan gizi kepada ibu hamil khususnya pada kehamilan berisiko sampai masa nifas serta pada anak dengan keadaan kesehatan atau status gizi yang kurang.

Pasal 20

Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi ketersediaan, peningkatan mutu layanan Posyandu dan Pos Kesehatan Desa sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Tenaga Layanan

Pasal 21

- (1) Tenaga layanan terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi, petugas promosi kesehatan, petugas kesehatan lingkungan, petugas laborat, dan petugas kefarmasian.
- (3) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri kader Posyandu dan petugas pendukung layanan kesehatan
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga layanan kesehatan.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membantu pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana dan pengetahuan atau keterampilan tenaga layanan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Kerjasama antar Lembaga

Pasal 22

Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memberikan dukungan kepada satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), intervensi gizi, makanan tambahan, pemberian vitamin A, pemberian obat kecacingan, imunisasi, pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan satuan dan pembina PAUD terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menyediakan layanan kesehatan anak usia dini yang menjadi peserta didik satuan PAUD di wilayahnya.

Pasal 23

Layanan kesehatan inklusif untuk anak usia dini berkebutuhan khusus dan/atau beresiko meliputi:

- a. pelayanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan anak usia dini dengan kebutuhan khusus dengan puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan anak usia dini dapat dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait;
- c. pemenuhan ruang, sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus;
- d. pemantauan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus dengan melibatkan orang tua.

Pasal 24

Sarana dan prasarana layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan bagi anak usia dini dan orang tua mereka, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAYANAN PENGASUHAN, PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Layanan Pengasuhan

Pasal 25

- (1) Layanan Pengasuhan ditujukan pada anak usia dini khususnya mereka yang berkebutuhan khusus dan/atau beresiko.
- (2) Layanan penguatan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan diberikan kepada orang tua/wali Anak Berkebutuhan Khusus dan/atau anak beresiko.
- (3) Layanan Pengasuhan dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan/atau Bina Keluarga Balita (BKB), serta penggunaan Kartu Kembang Anak/KKA.
- (4) Bentuk Layanan Pengasuhan meliputi promosi pengasuhan ramah anak, konseling, psikoedukasi, rujukan, dan Layanan Parenting dalam sekolah orang tua hebat(SOTH).
- (5) Promosi dan edukasi pengasuhan kepada Satuan PAUD dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (6) Penyelenggaraan Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dan instansi terkait lainnya.

Bagian kedua**Layanan Perlindungan****Pasal 26**

- (1) Layanan Perlindungan ditujukan pada anak usia dini khususnya mereka yang berkebutuhan khusus dan berisiko, orang tua, dan keluarga.
- (2) Layanan Perlindungan dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan/atau layanan yang didirikan oleh masyarakat.
- (3) Bentuk Layanan Perlindungan meliputi jaminan pemenuhan hak sipil, pengaduan kasus kekerasan, pendampingan korban, kesehatan, bantuan hukum dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemulangan anak korban tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Promosi dan edukasi perlindungan kepada satuan PAUD dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (5) Penyelenggaraan Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga**Layanan Kesejahteraan****Pasal 27**

- (1) Layanan Kesejahteraan ditujukan pada anak usia dini khususnya mereka yang berkebutuhan khusus dan berisiko, orang tua, dan keluarga mereka.
- (2) Layanan Kesejahteraan dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan dan/atau program sejenis lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Layanan Kesejahteraan meliputi pemberian bantuan pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi dan sarana prasarana penyediaan media informasi dalam Sistem Informasi Desa (SID).
- (4) Promosi dan edukasi kesejahteraan dilakukan kepada satuan PAUD secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (5) Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau instansi terkait lainnya.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. Melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. Melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. Melakukan advokasi;
- e. Memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk:

- a. berperan aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan PAUD HI;
- b. mengintegrasikan informasi PAUD HI kedalam SID;
- c. membiayai kegiatan PAUD HI, peningkatan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan petugas layanan PAUD HI pada tingkat desa/kelurahan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Anggaran Kelurahan, serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN DUNIA
INDUSTRI

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD HI dapat diwujudkan dengan cara:

- a. Pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan/atau;
- d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 31

Dunia Usaha dan Dunia Industri berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD HI melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
GUGUS TUGAS****Pasal 32**

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dikoordinasikan oleh Gugus Tugas yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X
RENCANA AKSI DAERAH PAUD HI****Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PAUD HI dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus Tugas dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 34

- (1) Rencana Aksi Daerah PAUD HI Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

**BAB XI
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN****Pasal 35**

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Gugus Tugas.

Pasal 36

Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 18 Oktober 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB


Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 18 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 64/E

Salinan sesuai dengan aslinya



ABDUL MAJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001